



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA BULU NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.70/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke

- Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
 14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 4 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tanggal 28 September 2020;
 18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pagu Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 42);
21. Peraturan Desa Bulu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
 dan
 KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA BULU NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.730.323.970 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupia*), berkurang sejumlah Rp. 10.950.970 (*Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.719.373.000 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Semula | Rp. 1.730.323.970 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. (10.950.970) |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 1.719.373.000 + |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Semula | Rp. 1.824.885.842,47 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. (10.950.970) |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp. 1.813.934.872,47 + |
| Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan | Rp. (94.247.997) |

| | | | |
|---|-----|-------------|---|
| 3. Pembiayaan Desa | | | |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan | | | |
| a. Semula | Rp. | 114.247.997 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | - | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 114.247.997 | + |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| a. Semula | Rp. | 20.000.000 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | - | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 20.000.000 | + |
| Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (3.1-3.2) | Rp. | 94.247.997 | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 2021
KEPALA DESA BULU,

DEDY FIRMANSYAH

Diundangkan di Bulu
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DESA,

RIDLO HALWANI

LEMBARAN DESA BULU TAHUN 2021 NOMOR 12